CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENDUKUNG KEYAKINAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst)

Wulan Putri Ayu[1], Maroni[2], Aisyah Muda Cemerlang[3],Erna Dewi[4], Emilia Susanti[5]

Email: wulanputri8955@gmail.com, maroni.1960@fh.unila.ac.id, aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id, ernadewi00@yahoo.co.id, emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

The role of the crown witness (kroongetuige) in the Indonesian criminal justice system, particularly in complex corruption cases, remains a critical yet controversial aspect of evidentiary law. This study analyzes the role of crown witnesses in the corruption case of the 4G BTS infrastructure project at BAKTI Kominfo, as reflected in Decision Number 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. Utilizing a combined normative and empirical juridical approach, this research examines how the testimony of crown witnesses—specifically Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, and Irwan Hermawan—functions not only as a tool to uncover material truth in highly organized criminal schemes but also as a significant factor influencing the judge's conviction regarding the defendant's dominant role. The findings reveal that while crown witness testimony is not a normative basis for sentencing enhancement under Indonesian law, it serves as an essential evidentiary instrument that strengthens the judge's conviction when synchronized with other legitimate evidence. This study concludes that the use of crown witnesses, through the splitsing mechanism and strict adherence to the negatief wettelijke bewijstheorie principle, is an effective strategy for achieving substantive justice, provided that judicial caution is exercised to uphold the principles of fair trial and non self-incrimination.

Keywords: Crown Witness (Kroongetuige), Corruption, Splitsing, Evidence, Criminal Sentencing.

Abstrak

Peranan saksi mahkota *(kroongetuige)* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada perkara korupsi yang kompleks, menjadi elemen krusial untuk mengungkap kebenaran materiil di tengah keterbatasan

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

alat bukti konvensional. Penelitian ini menganalisis peranan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G pada BAKTI Kominfo berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris, hasil kajian menunjukkan bahwa keterangan saksi mahkota seperti Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, dan Irwan Hermawan menjadi instrumen strategis bagi penuntut umum untuk menyusun konstruksi perkara yang sistematis. Secara faktual, keterangan saksi mahkota memiliki pengaruh signifikan terhadap keyakinan hakim dalam menilai tingkat keterlibatan dan peran dominan terdakwa, yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berat. Meskipun secara normatif tidak berdiri sendiri sebagai dasar pemberatan pidana, keterangan saksi mahkota berfungsi sebagai fondasi utama yang memperkuat aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam putusan hakim demi mencapai keadilan substantif, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta perlindungan hak asasi terdakwa agar tidak melanggar asas fair trial dan non self-incrimination.

Kata kunci: Saksi Mahkota *(Kroongetuige)*, Korupsi, Splitsing, Pembuktian, Pemberatan Pidana.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia menetapkan bahwa pembuktian adalah elemen terpenting untuk menentukan kebenaran materiil dalam sebuah perkara pidana. Salah satu metode yang sering digunakan, namun tetap kontroversial, adalah penggunaan saksi mahkota atau *kroongetuige*. Saksi mahkota adalah seorang terdakwa atau tersangka yang memberikan keterangan untuk memberatkan terdakwa lain dalam kasus yang sama. Metode ini biasanya menjadi pilihan terakhir bagi penegak hukum ketika alat bukti lainnya sangat minim atau tidak tersedia.[1] Penggunaan saksi mahkota secara normatif sering dianggap bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil *(fair trial)* dan hak asasi manusia. Aturan mengenai hak asasi ini telah diatur dalam undang-undang nasional serta instrumen hukum internasional, seperti International *Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1996. Meski demikian, keberadaan saksi mahkota kini telah memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam Undang-

[1] Amiruddin, "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi Kasus Pada Mahkamah Syariah Di Aceh)", *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, Vol.9 No.2 (2020), hlm. 166.

Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengatur prosedur dan perlindungan bagi saksi mahkota dalam proses penyidikan dan penuntutan.[2]

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi tantangan berat karena melibatkan banyak pelaku, termasuk orang dengan jabatan tinggi atau golongan terpandang. Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara, merusak moral bangsa, dan menghambat pembangunan nasional. Sulitnya memberantas korupsi disebabkan oleh cara kerja pelaku yang terencana, sistematis, dan tertutup, sehingga kejahatan tersebut sering kali sulit terungkap oleh aparat penegak hukum.[3] Saksi mahkota memiliki fungsi yang strategis untuk mengungkap fakta internal dalam perkara korupsi yang kompleks. Melalui mekanisme pemisahan berkas perkara atau *splitsing,* keterangan dari sesama pelaku ini membantu jaksa dalam membangun konstruksi kasus dan memenuhi standar minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHAP. Kehadiran saksi mahkota membantu hakim memperjelas peran setiap pelaku, serta mengungkap aliran dana dan jaringan kerja sama yang terjadi dalam tindak pidana tersebut.[4]

Meskipun saksi mahkota bermanfaat, statusnya sebagai pelaku tindak pidana menimbulkan perdebatan mengenai objektivitas dan kredibilitas keterangannya. Saksi mahkota memiliki hak *non self-incrimination* atau hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, namun di sisi lain ia diwajibkan memberikan sumpah di persidangan. Hal ini menciptakan dilema antara kebutuhan untuk mengungkap kebenaran materiil dengan perlindungan hak asasi manusia agar proses peradilan tetap adil dan tidak memihak.[5] Penelitian ini memfokuskan kajian pada pengaruh keterangan saksi mahkota terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan pemberatan bagi terdakwa. Kasus korupsi proyek pengadaan BTS 4G yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G Plate menjadi contoh nyata kompleksitas penggunaan metode pembuktian ini. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "Keterangan Saksi mahkota *(Kroongetuige)* Terhadap Pemberatan Penjatuhan Pidana Kepada Terdakwa. Studi Putusan Nomor: 55/Pid-Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst".

---

[2] Setiyono, "Eksistensi Saksi mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana", *Lex Jurnalica*, Vol. 6, No. 1, 2008, hlm. 34.

[3] Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Kedudukan Saksi mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 4, No. 1, (2022), hlm. 85.

[4] Bambang Sukarjono, Meirza Aulia Chairani, Angga Pramodya Prdhana, dan Lusi Ardiani, "Peranan Saksi mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Joshua Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9, No. 1, (2023), hlm. 68.

[5] F.R. Kabuhung, "Saksi mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana serta Perlindungan Hukum terhadap Saksi mahkota," *Lex Crimen* (Manado: Universitas Sam Ratulangi) (2021), hlm. 9.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil yang mendalam. Peneliti menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus guna membedah aturan hukum serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Jaksa, Advokat, serta Dosen Hukum Pidana, dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Peneliti mengumpulkan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, kemudian menyeleksi, mengklasifikasikan, serta menyusun data tersebut secara sistematis agar mudah dianalisis. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji.

PEMBAHASAN

A. Peranan Saksi mahkota Dalam Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Terdakwa, Khususnya Dalam Konteks Pemberatan Pidana Terhadap Terdakwa

Perkara tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo dengan terdakwa Johnny G. Plate menjadi kasus yang sangat krusial dalam menempatkan keterangan saksi mahkota sebagai instrumen vital pembuktian. Saksi mahkota dipahami sebagai terdakwa lain dalam perkara yang sama yang berkas perkaranya dipisahkan (*splitsing*), lalu dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa utama. Praktik ini secara hukum diterima dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengungkap kejahatan yang terorganisir dan tertutup, sepanjang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tidak menjadi satu-satunya alat bukti, dan tetap didukung oleh alat bukti sah lainnya sesuai ketentuan Pasal 235 KUHAP.[6] Majelis hakim dalam putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst menjadikan keterangan dari tiga saksi mahkota utama, yaitu Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, dan Irwan Hermawan, sebagai titik penentu yang sentral dalam pembuktian. Ketiga saksi ini dipilih oleh penuntut umum karena mereka memiliki posisi strategis dan pengetahuan langsung mengenai seluruh rangkaian proses pengadaan, aliran dana, hingga pengaturan proyek di lapangan. Keterangan mereka secara faktual membantu hakim menyusun konstruksi peristiwa pidana yang utuh, menyeluruh, dan logis dalam perkara tersebut.[7]

[6] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235.
[7] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, hlm. 1460.

Anang Achmad Latif sebagai saksi mahkota memberikan keterangan penting bahwa terdakwa Johnny G. Plate memberikan arahan langsung untuk melakukan pengondisian proyek kepada pihak tertentu. Majelis hakim mencatat dalam pertimbangannya bahwa terdakwa menyarankan Anang untuk menemui Muhammad Yusrizki Muliawan guna membicarakan kerja sama bisnis dalam proyek BTS 4G. Fakta ini membuktikan bahwa terdakwa tidak berada dalam posisi pasif, melainkan secara aktif mengendalikan dan mengarahkan jalannya proyek demi kepentingan pihak tertentu yang ia kehendaki.[8] Hubungan kedekatan yang terjalin antara terdakwa dan Anang Achmad Latif, baik secara formal kedinasan maupun nonformal, menjadi pertimbangan hakim untuk melihat adanya relasi kuasa. Kedekatan ini menjadi indikator kuat bagi majelis hakim bahwa terdakwa memiliki pengaruh besar terhadap setiap keputusan strategis yang diambil di lingkungan BAKTI. Pengaruh tersebut memperkuat keyakinan hakim bahwa pengaturan proyek tidak berjalan secara mandiri oleh instansi tersebut, melainkan berada di bawah kendali penuh terdakwa selaku menteri yang memegang otoritas tertinggi.[9]

Kebijakan mengenai perubahan skema belanja proyek dari belanja jasa menjadi belanja modal yang diungkapkan oleh Anang Achmad Latif merupakan titik krusial penyebab pembengkakan anggaran negara. Majelis hakim menilai bahwa meskipun tidak selalu terdapat perintah tertulis, kebijakan krusial tersebut merupakan bagian dari arahan strategis terdakwa yang berdampak luas. Keterangan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa terdakwa secara sengaja menentukan arah kebijakan yang membuka ruang lebar bagi terjadinya tindak pidana korupsi.[10] Yohan Suryanto sebagai saksi mahkota kedua berhasil membuka fakta adanya rekayasa administratif sejak tahap perencanaan proyek BTS 4G. Keterangannya menjelaskan bahwa dana yang dialokasikan untuk kegiatan kajian teknis tidak dibayarkan sepenuhnya kepada tenaga ahli sebagaimana seharusnya tercantum dalam kontrak. Manipulasi administratif ini membuktikan bahwa tindak pidana korupsi dalam proyek strategis tersebut telah dirancang secara sistematis, terstruktur, dan matang sejak tahap awal perencanaan.[11]

[8] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, hlm. 1458.
[9] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, hlm. 1187.
[10] Putusan PN Jakarta Pusat No. 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, hlm. 1460-1463.
[11] Putusan PN Jakarta Pusat No. 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, hlm. 1187, 1189.

Irwan Hermawan sebagai saksi mahkota ketiga memainkan peran penting sebagai penghubung antara pihak penyedia proyek dengan pihak BAKTI serta menjadi figur sentral dalam distribusi dana. Keterangannya mempertegas bahwa instruksi untuk menyerahkan pekerjaan *power system* kepada kelompok bisnis tertentu berasal langsung dari terdakwa Johnny G. Plate. Peran Irwan Hermawan sebagai jembatan antara birokrasi dan swasta membuktikan bahwa korupsi terjadi secara terstruktur, kolusif, dan melibatkan banyak pihak dengan pembagian peran yang spesifik.[12] Penuntut umum memberikan perlakuan hukum yang berbeda dalam perkara ini, di mana Irwan Hermawan ditetapkan sebagai *justice collaborator* dan menerima tuntutan pidana yang jauh lebih ringan dibanding terdakwa lainnya. Penetapan ini didasarkan pada kontribusi terdakwa yang kooperatif dalam membantu mengungkap tindak pidana yang lebih luas dan kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian imbalan hukum bagi saksi mahkota bersifat kasuistis dan bergantung sepenuhnya pada kontribusi nyata terdakwa dalam membantu aparat penegak hukum di persidangan.[13]

Majelis hakim dalam perkara ini tidak menjadikan keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti tunggal, melainkan tetap mengaitkannya dengan dokumen kontrak, bukti aliran dana, serta keterangan ahli lainnya. Langkah ini merupakan bentuk penerapan konsisten dari sistem pembuktian *negatief wettelijke bewijstheorie* sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim memastikan bahwa setiap keterangan saksi diuji secara ketat kesesuaiannya dengan bukti fisik untuk memperoleh keyakinan hakim yang sah dan tidak terbantahkan.[14][Strategi penggunaan saksi mahkota terbukti sangat efektif bagi aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan korupsi yang bersifat tertutup dan terorganisir. Pendapat ahli hukum Andi Hamzah menegaskan bahwa dalam perkara korupsi modern, pembuktian kebenaran materiil sangat sulit dilakukan jika hanya mengandalkan alat bukti konvensional tanpa keterangan dari pelaku lain yang terlibat langsung. Penggunaan saksi mahkota menjadi metode yang dibenarkan untuk menembus dinding kerahasiaan kejahatan yang sistematis.[15]

Penetapan status saksi mahkota saat ini mendapatkan legitimasi yang lebih jelas melalui pengaturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru. Pasal 7 ayat (1) huruf l serta Pasal 22 ayat (2) memberikan kewenangan yuridis bagi penyidik dan penuntut umum untuk memanfaatkan keterangan saksi mahkota demi mengungkap aktor utama. Pengaturan ini menunjukkan pengakuan formal bahwa kasus korupsi dengan modus operandi yang kompleks

[12] Putusan PN Jakarta Pusat No. 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, hlm. 1463.
[13] Putusan PN Jakarta Pusat No. 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, hlm. 4.
[14] Putusan PN Jakarta Pusat No. 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, hlm. 1575–1578.
[15] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2016, hlm. 268.

memerlukan metode pembuktian khusus untuk mencapai keadilan bagi negara.[16]Imam Akbar Dinata menyatakan bahwa saksi mahkota berperan memperjelas hubungan antar pelaku dan pembagian peran spesifik dalam tindak pidana korupsi. Keberadaan saksi mahkota memungkinkan penuntut umum membangun konstruksi perkara yang membuat rangkaian tindak pidana menjadi terang-benderang. Posisi mereka menjadi kunci untuk mengungkap siapa aktor dominan di balik proyek serta bagaimana jaringan korupsi tersebut bekerja secara sistematis di balik layar birokrasi.[17]

Haris Munandar menekankan bahwa keterangan saksi mahkota harus selalu diuji melalui pemeriksaan silang (*cross examination*) guna memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap asas *non self-incrimination*. Hakim memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menilai apakah keterangan saksi bersifat objektif atau hanya upaya pribadi untuk meringankan hukuman. Penilaian yang ketat dan kritis terhadap kredibilitas saksi sangat diperlukan guna mencegah rekayasa perkara yang berpotensi merugikan terdakwa lainnya.[18] Keyakinan hakim mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan dapat dipengaruhi oleh keterangan saksi mahkota yang mengungkap peran dominan terdakwa. Meskipun secara normatif pemberatan pidana harus didasarkan pada pasal undang-undang, keterangan saksi mahkota memperkuat bukti keterlibatan aktif terdakwa. Hakim menggunakan informasi tersebut sebagai pertimbangan bahwa posisi menteri yang seharusnya menjaga integritas justru disalahgunakan secara sadar untuk memperkuat praktik korupsi, yang pada akhirnya menjadi alasan pemberat pidana.[19]

Rinaldy Amrullah memberikan pandangan bahwa saksi mahkota bukanlah dasar normatif langsung untuk pemberatan pidana, melainkan sarana krusial untuk menemukan fakta kesalahan. Pemberatan pidana pada dasarnya tetap berpegang pada unsur-unsur yang telah diatur secara rinci dalam undang-undang, seperti adanya penyalahgunaan jabatan atau besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Saksi mahkota berfungsi mengungkap fakta-fakta tersebut sehingga hakim memiliki dasar yang cukup dalam menentukan putusan yang proporsional dan adil bagi pelaku.[20] Analisis akhir ini menegaskan bahwa peranan saksi mahkota dalam perkara ini adalah membantu majelis hakim mencapai kebenaran materiil secara utuh. Keterangan saksi mahkota yang selalu dikaitkan dengan bukti sah lainnya telah

[16] UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 7 ayat (1) huruf l dan Pasal 22 ayat (2).
[17] Hasil Wawancara Bersama dengan Jaksa Bagian Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Imam Akbar Dinata, pada 23 April 2026.
[18] Hasil Wawancara Bersama dengan Advokat Bandar Lampung, Haris Munandar, pada 17 April 2026.
[19] Hasil Wawancara Bersama dengan Jaksa Bagian Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Imam Akbar Dinata, pada 23 April 2026.
[20] Hasil Wawancara Bersama dengan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, Rinaldy Amrullah, pada 7 Mei 2026.

memenuhi standar pembuktian hukum acara pidana Indonesia. Proses ini membuktikan bahwa penggunaan saksi mahkota, ketika dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan proporsional, adalah instrumen hukum yang sangat efektif dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang masif.[21]

B. Keterangan Saksi mahkota Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Terdakwa.

Perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi karena umumnya dirancang secara tertutup, sistematis, dan terorganisir. Pelaku tindak pidana korupsi sering kali berupaya menyembunyikan jejak kejahatan melalui penggunaan dokumen formal yang tampak sah, pengondisian proyek, hingga pembagian peran yang terselubung di antara para pelaku. Kondisi ini secara nyata menyulitkan aparat penegak hukum untuk menemukan saksi independen yang mengetahui secara langsung rangkaian peristiwa pidana yang terjadi di balik layar birokrasi. Saksi mahkota hadir sebagai salah satu sarana atau instrumen hukum yang sangat strategis dalam membantu mengungkap kebenaran materiil di persidangan. Keterangan saksi mahkota mampu menjelaskan hubungan antar pelaku, mekanisme tindak pidana, serta fakta-fakta internal yang tidak dapat diketahui oleh pihak luar. Keberadaan saksi mahkota memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif bagi hakim dalam memeriksa rangkaian tindak pidana yang terorganisir dan melibatkan banyak kepentingan.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst dalam perkara korupsi proyek BTS 4G Kominfo membuktikan bahwa majelis hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti yang saling berkaitan untuk membentuk keyakinan atas kesalahan terdakwa. Perkara ini melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor, mulai dari pejabat kementerian, pihak swasta, hingga pelaksana di lapangan. Keterangan para saksi dalam perkara ini sangat membantu menjelaskan bagaimana mekanisme penyalahgunaan kewenangan dilakukan dan bagaimana kerugian negara dalam jumlah besar dapat terjadi. Imam Akbar Dinata menjelaskan bahwa dalam praktik penuntutan, keterangan saksi mahkota sering dijadikan salah satu pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Saksi mahkota mengetahui secara langsung siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana serta bagaimana pembagian peran dilakukan antar pelaku. Namun, jaksa menegaskan bahwa keterangan saksi mahkota tidak boleh berdiri sendiri dan wajib diperkuat dengan alat bukti lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP. Penggunaan saksi mahkota sangat efektif dalam mengungkap fakta internal yang tidak mungkin dijelaskan oleh

[21] Siska Ayu Ningsih dan Rika Aryati, "Kedudukan Hukum Saksi mahkota sebagai Alat Bukti dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum.*

alat bukti administratif atau dokumen biasa. Pelaku korupsi yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu sering kali menggunakan prosedur formal untuk menutupi perbuatan melawan hukumnya agar terlihat sah. Saksi mahkota mampu membongkar proses pengondisian proyek, pihak yang memberikan perintah, hingga pola aliran dana gelap yang terjadi di balik proyek tersebut.[22]

Lilik Mulyadi dalam teorinya menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang. Aspek yuridis mengharuskan hakim menilai apakah alat bukti yang diajukan telah memenuhi ketentuan undang-undang dan apakah unsur tindak pidana telah terbukti sah. Keterangan saksi mahkota harus diuji persesuaiannya dengan alat bukti lain sehingga dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.[23] Renaldy Sulthan Farid Athallariq menegaskan bahwa pemeriksaan saksi mahkota secara hukum diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat dalam hukum acara pidana. Karena saksi mahkota memiliki kepentingan pribadi dalam perkara yang diperiksa, hakim wajib melakukan pengujian secara sangat hati-hati dan kritis. Hakim dilarang berpedoman hanya pada pengakuan saksi mahkota semata, melainkan harus melihat konsistensi dan motif saksi dalam memberikan keterangannya.[24]

Aspek yuridis dalam perkara Johnny G. Plate terlihat jelas saat hakim menghubungkan keterangan saksi dengan dokumen proyek, hasil audit kerugian negara, serta keterangan ahli. Persesuaian antar alat bukti tersebut membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan yang nyata dalam pelaksanaan proyek. Hakim tetap konsisten menerapkan prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dalam menilai setiap alat bukti yang diajukan di persidangan.[25] Pertimbangan filosofis hakim bertujuan untuk mencapai kebenaran materiil dalam perkara yang memiliki kompleksitas tinggi. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena menghambat pembangunan nasional dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka, penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat luas yang dirugikan, bukan sekadar menghukum pelaku secara formalitas administratif belaka.[26]

---

[22] Hasil Wawancara Bersama dengan Jaksa Bagian Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Imam Akbar Dinata, pada 23 April 2026.
[23] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 136.
[24] Renaldy S.F. Athallariq et al., "Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Pemeriksaan Saksi Mahkota," *Diponegoro Law Journal* (2021), hlm. 437.
[25] Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 1.
[26] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 19.

Keseimbangan antara kepentingan pembuktian dan perlindungan hak asasi terdakwa harus tetap dijaga dengan menjunjung tinggi prinsip *fair trial*. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Majelis hakim dalam pertimbangannya berkewajiban menyeimbangkan kebutuhan akan kebenaran materiil dengan perlindungan hak-hak dasar terdakwa agar tidak terjadi ketidakadilan.[27] Rinaldy Amrullah berpendapat bahwa saksi mahkota merupakan sarana pembuktian untuk mengungkap fakta, bukan dasar langsung pemberatan pidana. Pemberatan pidana pada dasarnya harus didasarkan pada unsur-unsur yang telah dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang, seperti penyalahgunaan jabatan atau besarnya kerugian negara. Saksi mahkota berfungsi mengungkap fakta-fakta sehingga hakim dapat memahami tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut.[28]

Aspek sosiologis dalam perkara ini berkaitan erat dengan dampak putusan terhadap kehidupan masyarakat dan ketertiban sosial. Hakim harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup agar putusan yang dijatuhkan dapat diterima dan memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Dalam kasus pejabat publik tingkat tinggi seperti Johnny G. Plate, putusan harus menunjukkan ketegasan negara dalam memberantas korupsi tanpa memandang status sosial pelaku. Majelis hakim menggunakan keterangan saksi mahkota untuk membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum nasional. Keterangan tersebut menjelaskan secara terang bagaimana jabatan disalahgunakan, sehingga memberikan pesan bahwa tidak ada pejabat yang kebal hukum. Langkah ini sejalan dengan kewajiban hakim untuk menggali dan memahami rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman.[29]

Sudarto menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan gabungan, yaitu sebagai bentuk pembalasan (retributif) sekaligus upaya perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Dalam putusan perkara BTS 4G, hakim menerapkan teori ini dengan menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagai efek jera yang nyata. Keterangan saksi mahkota menjadi fondasi yang memungkinkan hakim membangun konstruksi peristiwa pidana yang lengkap bagi penerapan teori pemidanaan yang komprehensif.[30] Agus Marsinta dan Agnes Harvelian berpendapat bahwa dalam korupsi yang dilakukan secara kolektif, hakim perlu membedakan

[27] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
[28] Hasil Wawancara Bersama dengan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, Rinaldy Amrullah, pada 7 Mei 2026.
[29] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).
[30] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: Alumni, 2010, hlm. 81.

tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Keterangan saksi mahkota sangat membantu hakim dalam memetakan struktur peran dan mekanisme kejahatan agar pidana yang dijatuhkan tetap proporsional. Penilaian yang adil terhadap masing-masing terdakwa menjadi kunci dalam mencerminkan rasa keadilan masyarakat secara substantif.[31] Penggunaan saksi mahkota harus selalu disertai prinsip kehati-hatian yang ketat untuk mencegah keterangan yang bias atau direkayasa. Sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP, hakim wajib memperhatikan alasan saksi memberikan keterangan dan latar belakang saksi tersebut. Penggunaan saksi mahkota yang tepat dan didukung bukti sah lainnya terbukti menjadi instrumen efektif bagi penegakan hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang sistematis di Indonesia.

KESIMPULAN

Saksi mahkota memiliki peran yang sangat strategis dalam membongkar konstruksi kejahatan korupsi yang sistematis pada perkara proyek BTS 4G Kominfo karena keterangan Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, dan Irwan Hermawan menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran materiil yang sulit dibuktikan melalui alat bukti konvensional. Majelis hakim menggunakan mekanisme pemisahan berkas perkara atau *splitsing* untuk menghadirkan mereka sebagai saksi yang membantu memenuhi batas minimum pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP. Sistem pembuktian *negatief wettelijke bewijstheorie* tetap dijalankan oleh hakim dengan selalu mengaitkan keterangan saksi mahkota dengan alat bukti pendukung lainnya guna membentuk keyakinan hukum yang sah. Penjatuhan vonis 15 tahun penjara dan denda satu miliar rupiah bagi terdakwa merupakan hasil pertimbangan terpadu yang menggabungkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis berdasar pada peran dominan serta keterlibatan aktif terdakwa yang diungkap oleh para saksi. Keterangan saksi mahkota secara faktual berfungsi sebagai instrumen penguat keyakinan hakim dalam menilai tingkat kesalahan terdakwa, namun secara normatif tetap bukan merupakan dasar tunggal untuk pemberatan pidana.

[31] Agus Marsinta dan Agnes Harvelian, "Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama dan Berlanjut," *Jurnal Ilmiah Publika,* Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 144.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

BUKU & ARTIKEL JURNAL

Agus Marsinta dan Agnes Harvelian. (2023). Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama dan Berlanjut. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 144.

Amiruddin. (2020). Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi Kasus Pada Mahkamah Syariah Di Aceh). *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 9(2), 166.

Andi Hamzah. (2014). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sukarjono, Meirza Aulia Chairani, Angga Pramodya Pradhana, dan Lusi Ardiani. (2023). Peranan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Joshua Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 68.

F.R. Kabuhung. (2021). Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana serta Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota. *Lex Crimen*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, hlm. 9.

Lilik Mulyadi. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 136.

Ni Komang Ratih Kumala Dewi. (2022). Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(1), 85.

Renaldy Sulthan Farid Athallariq, Irma Cahyaningtyas, dan Bambang Dwi Baskoro. (2021). Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Pemeriksaan Saksi Mahkota dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 437.

Romli Atmasasmita. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

Setiyono. (2008). Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana. *Lex Jurnalica*, 6(1), 34.

Siska Ayu Ningsih dan Rika Aryati. (n.d.). Kedudukan Hukum Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum*.

Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 81.